

STANDAR - OPERASIONAL PRODEDUR - PENGELOLAAN - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

Kpt 11/HK.04/64.07/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Kutai Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah : UU No.47 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2017; UU No.1 Tahun 2015; PKPU No.33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No.1 Tahun 2015; Kpt KPU RI No.134 Tahun 2016; Kpt KPU RI No. 533 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini diatur tentang penetapan standar operasional prosedur JDIH yaitu : SOP pengunggahan dan penurunan dokumen pada JDIH; SOP penulisan abstrak produk hukum; SOP pengelolaan media social JDIH; SOP peminjaman dan pengembalian koleksi dokumen fisik JDIH; dan SOP pelayanan aduan, masukan atau laporan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 November 2021.
 - Lamp. 7 hlm.